

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Perkembangan politik mengenai pemerintah daerah telah membawa nuansa baru dalam kepemimpinan kepala daerah di Indonesia.

Sepanjang sejarah kepala daerah juga memegang peranan penting dalam eksistensi pembangunan nasional, karena pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau negara. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan kepala daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional. Dengan kata lain arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan serta tugas-tugas lain menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah. (Kaloh 2009 : 5)

Jika dilihat dari hirarkhi kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) berada diposisi tingkat menengah, di atasnya terdapat kepemimpinan yang dijalankan oleh Presiden beserta pembantunya, dan dibawahnya terdapat kepemimpinan yang dijalankan oleh

camat dan kepala desa / Lurah. Para pemimpin pemerintahan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing, sekaligus mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya kepada pejabat yang berwenang sesuai hirarkhi kepemimpinan tersebut. Bahkan dalam sistem administrasi negara dan penyelenggaraan pembangunan nasional kedudukan pemimpin pemerintahan sebagai pejabat yang berperan dalam penyelenggaraan administrasi negara sangat penting dan menentukan karena kepemimpinan itulah yang berperan sebagai motor, pelopor, kreator, dan inovator pemikiran, perencanaan, perumusan, implementasi, evaluasi dan pengendalian berbagai kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. (Kaloh 2009 : 4)

Dalam konteks hubungan dengan kepala daerah dan DPRD, guna perumusan dan implementasi kebijakan publik, peranan kepala daerah sangat strategis, bukan hanya untuk merumuskan dan mengambil inisiatif, tetapi juga untuk mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. (Kaloh 2009 : 5).

Pada masa orde baru, kepala daerah berkedudukan sebagai kepala daerah otonom, juga sebagai kepala wilayah yang menempati dan memegang posisi kendali cukup besar dan signifikan. Bahkan kekuasaan dan kekuatan kepala daerah lebih kuat bila dibandingkan dengan unsur pemerintahan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Adapun Undang – Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun isi pokok mengenai

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 terdiri dari 6 bab dan 94 pasal ini memuat pokok-pokok isi sebagai berikut :

- 1) Pengertian-pengertian
- 2) Pembagian Wilayah
- 3) Daerah otonom
- 4) Wilayah Administrasi
- 5) pemerintah Desa
- 6) Ketentuan lain-lain
- 7) Aturan Peralihan.

Isi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 sangat kompleks dalam mengatur setiap hubungan di pemerintahan, dan yang menjadi keuntungan bagi kepala wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil pemerintah pusat adalah penguasa tunggal dibidang pemerintah daerah kecuali bidang peradilan, bidang luar negeri, dan bidang moneter (menciptakan atau menentukan nilai mata uang).

Sesuai pasal 76 UUPD, Kepala wilayah :

- a) Provinsi dan ibukota negara disebut Gubernur
- b) Kabupaten disebut Bupati
- c) Kotamadya disebut Walikota
- d) Kecamatan disebut Camat (pasal 77 UUPD)

Dalam menjalankan tugasnya, kepala wilayah

- a) Kecamatan bertanggung jawab kepada kepala wilayah Kabupaten atau Kota Administratif yang bersangkutan.

- b) kota Administratif bertanggung jawab kepada kepala wilayah kabupaten yang bersangkutan
- c) kabupaten atau Kotamadya bertanggung jawab kepada kepala wilayah kabupaten yang bersangkutan
- d) provinsi atau ibukota negara bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dalam negeri (pasal 78 UUPD)

Sedangkan tugas dan fungsi kepala daerah telah diatur dengan peraturan pelaksanaan yang apabila diidentifikasi terdapat 2 kriteria tugas dan kewajiban sebagai berikut.

1) Tugas Administrasi / Manajerial

Tugas tersebut meliputi koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, mengusahakan terus menerus agar semua peraturan perundangan-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi pemerintahan yang diberikan kepadanya

2) Tugas manajer Publik

Secara operasional tugas tersebut berbentuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan; serta menyelenggarakan pemerintahan umum ( Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974).

Baharoeddin Siregar merupakan kepala wilayah sekaligus kepala daerah kabupaten Deli Serdang ke 6, yang mungkin menurut orang banyak angka 6 bukanlah angka yang istimewa apabila dibandingkan dengan angka 1, namun

siapa sangka bahwa ujung tombak pembangunan di Deli Serdang, bisa dikatakan berjalan lancar pada masa pemerintahan bupati ini. Baharoeddin Siregar yang menjabat dua periode yaitu tahun 1970-1978. Peneliti mempunyai keyakinan bahwa banyak masyarakat Deli Serdang yang tak mengenal sosok Baharoeddin Siregar. Padahal program kerja pembangunan yang beliau lakukan pada masa ia memimpin sebagai Bupati masih dipergunakan sampai sekarang. Bahkan namanya saja sudah di sematkan dalam sebuah Stadion di Lubuk Pakam, tetapi tetap saja tak menjadi jaminan bahwa dirinya dikenal, tak hanya itu pembangunan Terminal Lubuk Pakam, Cadika Pramuka di Lubuk Pakam, kantor DPRD Deli Serdang dan kantor Bupati Deli Serdang beserta kantor-kantor Deli Serdang lainnya yang luasnya mencapai 100 hektar yang berada di Lubuk Pakam, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari kerja keras daribupati Baharoeddin Siregar, yang bisa kita katakan sebagai Ujung tombak pembangunan Deli Serdang, atas dasar segala upaya yang telah dilakukan oleh Baharoeddin Siregar seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang ini membuat peneliti tertarik dan berkeinginan mengangkat “ Baharoeddin Siregar Sebagai Bupati Deli Serdang Ke 6” untuk menjadi judul penelitian dari peneliti.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan Baharoeddin Siregar sebagai bupati ke 6..
2. Untuk mengetahui keadaan Deli Serdang masa pemerintahan Baharroeddin Siregar.
3. Untuk mengetahui program kerja Baharoeddin Siregar selama menjabat sebagai bupati Deli Serdang

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan sejarah lokal Deli Serdang, khususnya masyarakat Deli Serdang.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah Deli Serdang, untuk lebih memajukan Deli Serdang.
3. Secara Akademis hasil penelitian ini berguna untuk peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam kajian mengenai Baharoeddin Siregar sebagai bupati Deli Serdang ke 6.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai prestasi Baharoeddin Siregar sebagai bupati Deli Serdang.